



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anton Pradana als Anton
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 7 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun XIII Sampali Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Anton Pradana als Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurencius Hasibuan, SH dan Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2020 ;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Maret 2021 Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Maret 2021 Nomor 405/Pid.Sus/2021/PTMDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 November 2020 Nomor Register Perkara: PDM-738/LPKAM.1/Euh.2/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Anton Pradana Als Anton, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa Anton Pradana Als Anton sedang berada dirumahnya lalu terdakwa pergi ke Jalan Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Moncos (Dpo), setibanya ditempat tersebut terdakwa tepatnya disebuah warung terdakwa bertemu dengan Moncos (Dpo) kemudian terdakwa membeli 1(satu) plastik klip narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Moncos (Dpo) selanjutnya Moncos (Dpo) memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah tanah kosong, setibanya di tanah kosong tersebut terdakwa langsung mengambil 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik milik terdakwa yang sebelumnya disembunyikan terdakwa ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ditempat tersebut, setelah selesai menggunakan shabu-shabu terdakwa kembali menyimpan 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik didalam kantong celana yang dipakai, kemudian terdakwa kembali ke warung tersebut namun setibanya diwarung ternyata Moncos (Dpo) sudah tidak ada lagi, tidak berapa lama kemudian datang teman terdakwa bernama Erwin menemui terdakwa lalu meminjam 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik selanjutnya Erwin meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Erwin kembali menemui terdakwa untuk mengembalikan 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi Ahmad Sayadi, saksi Asmadi, saksi JP.Lumbangaol dan saksi MJ.Simanungkali (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Barat) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik dari dalam kantong sebelah

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang dipakai terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik tersebut adalah milik terdakwa dimana shabu-shabu dibeli terdakwa dari Moncos (Dpo) seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam menguasai memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Kerakatau, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 8997.00/2002 tanggal 16 Juli 2020 bahwa 1(satu) plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1(satu) pipet kaca / kaca pirex yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8043/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti B.1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Anton Pradana Als Anton adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Anton Pradana Als Anton, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Pasar IX Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa Anton Pradana Als Anton sedang berada dirumahnya lalu terdakwa pergi ke Jalan Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Moncos (Dpo), setibanya ditempat tersebut terdakwa tepatnya disebuah warung terdakwa bertemu dengan Moncos (Dpo) kemudian terdakwa membeli 1(satu) plastik klip narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Moncos (Dpo) selanjutnya Moncos (Dpo) memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah tanah kosong, setibanya di tanah kosong tersebut terdakwa langsung mengambil 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik milik terdakwa yang sebelumnya disembunyikan terdakwa ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ditempat tersebut, setelah selesai menggunakan shabu-shabu terdakwa kembali menyimpan 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik didalam kantong celana yang dipakai, kemudian terdakwa kembali ke warung tersebut namun setibanya diwarung ternyata Moncos (Dpo) sudah tidak ada lagi, tidak berapa lama kemudian datang teman terdakwa bernama Erwin menemui terdakwa lalu meminjam 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik selanjutnya Erwin meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Erwin kembali menemui terdakwa untuk mengembalikan 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik kepda terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi Ahmad Sayadi, saksi Asmadi, saksi

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP.Lumbangaol dan saksi MJ.Simanungkali (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Barat) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik dari dalam kantong sebelah kanan yang dipakai terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1(satu) buah jarum suntik tersebut adalah milik terdakwa dimana shabu-shabu dibeli terdakwa dari Moncos (Dpo) seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagio diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Kerakatau, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 8997.00/2002 tanggal 16 Juli 2020 bahwa 1(satu) plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1(satu) pipet kaca / Kaca pirex yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-8010/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) notol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Anton Pradana Als Anton adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 4 Februari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-738/LPKAM.1/Euh.2/11/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "Anton Pradana als Anton" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Anton Pradana als Anton" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1(satu) kotak plastik berwarna putih
 - 1(satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan shabu-shabu dengan ebrat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram
 - 1(satu) buah jarum suntikDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2021 Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Pradana als Antontelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1(satu) kotak plastik berwarna putih
 - 1(satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan shabu-shabu dengan ebrat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram
 - 1(satu) buah jarum suntikDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, SH. MHum, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2021 Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Azhary Siregar, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Februari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Februari 2021 Nomor: 82/Akta Pid/2021/PN Lbp dan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 82/Akta Pid/2021/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2832/Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 11 Februari 2021, menyatakan Terdakwa ANTON PRADANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi Polisi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya dipersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli. keterangan para saksi polisi, barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan serta keterangan Pembanding/ Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Pembanding/Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumahnya. Lalu Pembanding/Terdakwa pergi ke Jalan Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Moncos (DPO), setibanya ditempat tersebut tepatnya disebuah warung Pembanding/Terdakwa bertemu dengan Moncos (DPO) kemudian Pembanding/Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Moncos (DPO) selanjutnya Moncos (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu kepada Pembanding/Terdakwa lalu Pembanding/Terdakwa shabu-shabu tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu Pembanding/Terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah tanah kosong, setibanya di tanah kosong tersebut Pembanding/Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik milik Pembanding/Terdakwa yang sebelumnya disembunyikan Pembanding / Terdakwa ditempat tersebut, selanjutnya Pembanding/Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ditempat tersebut, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Pembanding / Terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik didalam kantong celana yang dipakai Pembanding/Terdakwa, kemudian Pembanding/Terdakwa kembali ke warung tersebut namun setibanya diwarung ternyata Moncos (DPO) sudah tidak ada lagi, tidak berapa lama kemudian datang teman Pembanding/Terdakwa bernama Erwin menemui Pembanding/Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Erwin meninggalkan tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Erwin kembali menemui Pembanding/Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik tersebut kepada Pembanding/Terdakwa, selanjutnya Pembanding / Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi AHMAD SAYADI, saksi ASMADI, saksi JP. LUMBANGAOL dan saksi MJ.

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANUNGKALIT (yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pembanding/ Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dari dalam kantong sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa, pada saat diinterogasi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik tersebut adalah milik Pembanding/Terdakwa yang dibeli dari Moncos (DPO) seharga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan oleh Pembanding/Terdakwa;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat saksi AHMAD SAYADI, saksi ASMADI, saksi JP. LUMBANGAOL dan saksi MJ. SIMANUNGKALIT (yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pembanding/Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;
- Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-8010/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik Pembanding/Terdakwa atas nama ANTON PRADANA Als ANTON adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pembanding/Terdakwa atas nama ANTON PRADANA Als ANTON yang mempunyai hasil POSITIF mengandung Metamfetamina, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Pembanding/Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan materiil Pembanding/Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Pembanding/Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

4. Bahwa ketika saksi AHMAD SAYADI, saksi ASMADI, saksi JP. LUMBANGAOL dan saksi MJ. SIMANUNGKALIT (yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Barat) melakukan penggeledahan terhadap Pembanding/Terdakwatelah menemukan alat penghisap shabu-shabu berupa : 1 (satu) pipet kaca pirex yang berisikan sisa shabu-shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan "Menimbang" Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam menggunakan shabu-shabu. Sehingga Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat keliru dan tidak tepat dikarenakan Bahwa setiap Penyalahguna Narkotika sudah pasti harus menguasai Narkotika tersebut, karena kalau tidak dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa, maka Pembanding/Terdakwa tidak dapat menggunakannya, begitu juga melihat barang bukti yang ditemukan pada Pembanding/Terdakwa dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram tidak melebihi dari 1 (satu) gram dan relatif sedikit. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan keluarga Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut;
7. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal sebagaimana terurai sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/ 2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Judex Facti I Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut :Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditunjukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071/K/Pid.Sus/ 2012 dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut : Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkoba harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkoba tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau Pasal Karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikannya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

8. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tersebut.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa ANTON PRADANA melalui Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 11 Februari 2021.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ANTON PRADANA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ANTON PRADANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2021 Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Lbp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 sudah tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan dirasa terlalu memberatkan sebab disamping memberi efek jera, hukuman juga merupakan bagian dari unsur pembelajaran kepada masyarakat ;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2021 Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2021 Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Anton Pradana als Antontelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1(satu) kotak plastik berwarna putih
 - 1(satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan shabu-shabu dengan ebrat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram
 - 1(satu) buah jarum suntikDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO, SH. MHum. dan ARDY DJOHAN, SH. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUPRIYONO, SH. MHum.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH.

ttd

ARDY DJOHAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHIN A. P. SINAGA, SH. MH.

Halaman 19 dari 18 halaman. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)